

**MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH
MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rozaq Wira Utama

210203110052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH
MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rozaq Wira Utama

210203110052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul :

Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Perspektif Siyasah Qadhaiyah.

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Desember 2024

Penulis



Muhammad Rozaq Wira Utama
NIM 210203110052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rozaq Wira Utama NIM 210203110052 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

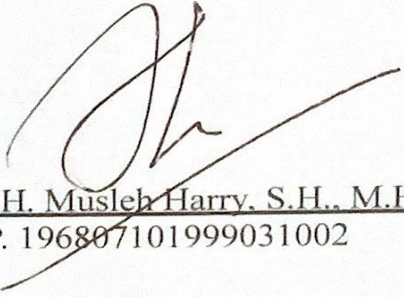
**Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Siyasah Qadhaiyah.**

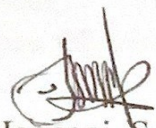
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Nur Jannani, S.H., M.H.
NIP. 198110082015032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUHAMMAD ROZAQ WIRA UTAMA
NIM : 200203110087
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 27 Agustus 2024	Pemantapan Isu Hukum	
2	Jum'at, 30 Agustus 2024	Judul dan Rumusan Masalah	
3	Selasa, 03 September 2024	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah serta ACC Judul	
4	Rabu, 02 Oktober 2024	Latar Belakang, Metodologi Penelitian serta ACC Seminar Proposal	
5	Rabu, 23 Oktober 2024	Perbaikan Diksi Judul dan Batasan Masalah	
6	Selasa, 29 Oktober 2024	Perbaikan Rumusan Masalah	
7	Selasa, 19 November 2024	Perbaikan Rumusan Masalah dan teori	
8	Kamis, 28 November 2024	Rumusan Masalah 1 dan pembahasan	
9	Jumat, 29 November 2024	Rumusan Masalah 2 dan pembahasan	
10	Senin, 02 Desember 2024	Finalisasi penulisan skripsi	

Malang, 03 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musteh Harry, S.H. M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rozaq Wira Utama NIM 210203110052 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

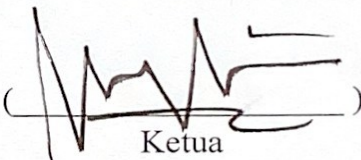
Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. : 198207112023211015

()
Ketua

2. Nama : Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. : 198110082015032002

()
Sekretaris

3. Nama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. : 196509041999032001

()
Penguji Utama



Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Perspektif Siyasaḥ Qadhaiyah.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasaḥ*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Seluruh Dewan penguji, Bapak Abdul Kadir, S.HI., M.H selaku Ketua Dewan Penguji dan Bunda Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Penguji Utama serta Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran untuk pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Suyanto yang telah merakit robot ini menjadi pria yang tidak akan takut pada apapun dan Ibunda tersayang Almh. Sunarti, S.Pd., M.Si. yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan mendoakan penulis sampai pada titik ini.
9. Kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan doa namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 03 Desember 2024

Muhammad Rozaq Wira Utama
NIM 200203110047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	16
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tindak Pidana Korupsi	37
B. Hak Dipilih Sebagai Hak Asasi Manusia.....	41
C. Pencabutan Hak Dipilih dan Dasar Hukumnya di Indonesia	46
D. Teori Keadilan John Rawls	50
E. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya.....	54

F. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kewenangannya	58
G. <i>Siyasah Qadhaiyah</i>	62
BAB III MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF <i>SIYASAH QADHAIYAH</i>	65
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara	65
1. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	66
2. Analisis Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023	70
3. Analisis Putusan PTUN No. 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT	77
B. Analisis Putusan MK dan PTUN berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Pengaturan Hak Pilih Mantan Koruptor Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls	82
C. Tinjauan <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Koruptor	86
1. Konsep <i>Siyasah Qadhaiyah</i> dalam Islam (Imam Al-Mawardi)	86
2. Analisis Putusan MK dan PTUN Dalam Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah</i>	89
BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

M. Rozaq Wira Utama. NIM 210203110052. **Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah**. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata kunci : Pencabutan Hak Pilih, Tindak Pidana Korupsi, *Siyasah Qadhaiyah*

Salah satu calon anggota legislatif yang belum selesai menjalani masa pencabutan hak politik lolos kedalam daftar calon tetap anggota legislatif pada pemilu 2024 melalui putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah jelas menentang norma yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini menelaah Implikasi Yuridis Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Pengaturan Hak Pilih Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls dan Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, kasus dan Perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi Pustaka dan studi dokumen. Pengolahan analisis bahan hukum dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) kedua keputusan tersebut dianggap tidak efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum. 2) Menurut imam Al-Mawardi, lembaga peradilan harus membuat keputusan yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat.

ABSTRACT

M. Rozaq Wira Utama. NIM 210203110052. **The period of revocation of the right to vote for former perpetrators of corruption crimes from the perspective of Siyasah Qadhaiyah.** Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Supervisor : Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keyword : Revocation of Voting Rights, Corruption Crimes, Siyasah Qadhaiyah

One of the legislative candidates who has not completed the revocation of political rights has qualified for the list of permanent candidates for legislative members in the 2024 election through a decision of the state administrative court that clearly opposes the norms that have been set by the Constitutional Court. The purpose of this study is to examine the Juridical Implications of State Administrative Court Decisions and Constitutional Court Decisions on the Regulation of Voting Rights for Former Corruption Offenders, the Perspective of John Rawls' Justice Theory, and Siyasah Qadhaiyah's Review of the Revocation of the Right to Vote for Former Corruption Offenders Based on the State Administrative Court's Decision and the Constitutional Court's Decision. This type of research is normative juridical, with a conceptual, case, and legislative approach. The method of collecting legal materials uses literature studies and document studies. The processing of legal material analysis is carried out by the stages of inventory, identification, classification, and systematization. The results of this study found that 1) the two decisions were considered ineffective because they caused legal uncertainty. 2) According to Imam Al-Mawardi, the judiciary must make decisions that are fair for all circles of society.

خلاصة

م. رزاق ويرا أوتاما. رقم 210203110052. فترة إلغاء حقوق التصويت لمرتكبي جرائم الفساد السابقين من منظور السياسة القضائية. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مولانا، مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نور جناني

الكلمات الرئيسية: إلغاء حقوق التصويت، جرائم الفساد، سياسة قضائية

تأهل أحد المرشحين التشريعيين الذين لم يكملوا إلغاء الحقوق السياسية لقائمة المرشحين الدائمين للأعضاء التشريعيين في انتخابات 2024 من خلال قرار من المحكمة الإدارية للدولة يعارض بوضوح المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية. الغرض من هذه الدراسة هو فحص الآثار القانونية لقرارات المحكمة الإدارية للدولة وقرارات المحكمة الدستورية على تنظيم حقوق التصويت لمرتكبي جرائم الفساد السابقين ، ومنظور نظرية العدالة لجون راولز ، ومراجعة سياسة قضائية هذا النوع .لإلغاء حق التصويت لمرتكبي الفساد السابقين بناء على قرار المحكمة الإدارية للدولة وقرار المحكمة الدستورية من البحوث هو قانوني معياري ، مع نهج مفاهيمي وحالة وتشريعي. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية دراسات الأدبيات ودراسات الوثائق. تتم معالجة تحليل المواد القانونية من خلال مراحل الجرد وتحديد والتصنيف والتنظيم. وجدت نتائج هذه الدراسة أن (1) القرارين اعتبروا غير فعالين لأنهما تسببا في عدم اليقين القانوني. (2) وفقا للإمام الماوردي ، يجب على القضاء اتخاذ قرارات عادلة لجميع دوائر المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu negara minimal memuat tiga hal pokok yaitu: (1) adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak asasi manusia dan warga negaranya; (2) ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹

Hak politik adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap individu untuk memperoleh, mengambil, dan mempertahankan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi mereka sendiri. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia², setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

¹ Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)," *SASI* 25, no. 1 (Juni 2019): 73, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/142/pdf>.

² Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

³ Rahman Yasin, "Tampilan Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 188, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/194/199>.

Hak dipilih dalam jabatan publik bagi mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwasanya Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pada tanggal 20 Februari 2016, Calon Anggota DPD saat itu yang berinisial “IG” divonis dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Selanjutnya, IG mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 pada tanggal 24 September 2019. Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi masa tahanan IG menjadi 3 (tiga) tahun dan mencabut hak dipilihnya dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun.⁴

Selang beberapa tahun setelah itu, PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

12/PUU-XXI/2023 terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:⁵

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Putusan diatas telah menjelaskan bahwa pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mantan pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih harus menjalani masa jeda dicabut hak dipilihnya dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung setelah menjalani masa tahanannya.⁶

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 166.

⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 166.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 yang mana substansi pada amar putusannya sama yaitu mantan narapidana tindak pidana korupsi harus menembuh masa jeda selama 5 (lima) tahun terhitung setelah menjalani masa tahanan.

Hakim memutuskan untuk diberlakukan kepada mantan narapidana tindak pidana korupsi agar menjalani masa jeda selama 5 (lima) tahun karena dirasa cukup bagi mantan terpidana untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian dalam masyarakat sekaligus agar menjadi sebuah pembuktian bagi mantan terpidana kepada masyarakat bahwasanya mantan terpidana mampu untuk memperbaiki kepribadian.

Selain itu, dengan jangka waktu 5 tahun juga masyarakat dapat menilai kepribadian atau sifat dari mantan terpidana apabila ingin mengajukan diri lagi untuk menjadi pejabat publik pada periode selanjutnya. Pertimbangan atau penilaian masyarakat kepada mantan terpidana selama 5 tahun dirasa cukup sebelum dilakukan proses pemilihan pejabat publik.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum melakukan tindak lanjut dengan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 yang di dalamnya disebutkan

Pasal 18 PKPU 11/2023 sebagai berikut :

(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara Halaman 15 dari 116 Halaman Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.⁷

Melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 diatas, Pasal 18 ayat (2) sangat menguntungkan bagi Calon Anggota DPD yang berinisial IG, karena merupakan sebuah karpas merah untuk tetap bisa mendapatkan hak dipilihnya dalam kontestasi Pemilu. Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang sama sekali tidak menyebutkan ketentuan itu, diajukanlah Uji Materiil kepada Mahkamah Agung terkait pasal diatas pada 29 September 2023. Uji Materiil tersebut melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28.P/HUM/2023 yang Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.⁸ Berdasarkan Putusan

⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 28.P/HUM/2023

tersebut, seharusnya pasal tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagai pertimbangan yuridis.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung terkait Uji Materil terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 3 November. Pada keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan IG kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD karena dianggap belum selesai menjalani masa jeda pencabutan hak dipilih. Sudah jelas, Komisi Pemilihan Umum telah mengindahkan norma hukum yang berlaku karena penetapan Daftar Calon Tetap tersebut berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Pasca Keputusan Daftar Calon tetap tersebut diumumkan oleh KPU, salah satu Calon Anggota DPD yang berinisial IG merasa dirugikan dan menggugat Keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sengketa antara IG dan Komisi Pemilihan Umum tersebut melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dengan amar putusan membatalkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPD tersebut dan Hakim Pengadilan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meloloskan IG kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada Pemilu 2024 yang seharusnya menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 karena IG masuk ke dalam kategori “pernah didakwa 5 (lima) tahun atau lebih” .

Mengutip perkataan Munir Fuady di dalam bukunya “Teori-teori Besar Dalam Hukum” bahwasanya tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya, sehingga antara satu norma hukum dan norma hukum yang lainnya haruslah harmonis, sinkron dan terintegrasi.⁹ Menurut John Rawls, Netralitas merupakan sebuah patokan bagi negara dalam menjalankan fungsinya dan setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang sama dari negara. Sesuai dengan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwasanya jika terdapat pertentangan perundang-undangan, maka yang tinggilah yang harus di dahulukan. Teori-teori ini bertentangan dengan kasus salah satu Calon Anggota DPD yang telah dijelaskan diatas dimana Putusan PTUN bertentangan dengan Putusan MK yang seharusnya tidak ada pertentangan dan tidak ada *ratio legis* untuk menyatakan hal tersebut.

Secara umum, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait pertimbangan yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, apakah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang apabila melihat kasus IG seharusnya belum memenuhi syarat karena Irman “belum genap masa jeda dicabut hak dipilihnya selama 5 (lima) tahun” atau Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 18 Ayat (2) yang mana pasal tersebut merupakan karpet merah bagi IG untuk maju sebagai Anggota DPD yang mana IG sudah sah menjadi salah satu Anggota terpilih Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan sudah dilantik .

⁹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 101.

Siyasah Qadhaiyah merupakan sebuah konsep yang mana *qadhi* (hakim) harus bersikap berimbang saat memeriksa para pihak yang berperkara dan tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak atau menekan salah satu pihak untuk menyelamatkan pihak lain. Dengan demikian, pengadilan akan menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun yang berperkara.¹⁰ Dalam hal ini, penulis membahas bagaimana konsep *Siyasah Qadhaiyah* memandang timpang tindih hukum antara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Penelitian dalam pembahasan kali ini mempunyai fokus yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya, yaitu lolosnya IG ke dalam Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2024 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. yang secara gamblang bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadi atensi para akademisi dan menjadi topik hangat untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, menarik sekiranya dilakukan penelitian dengan judul **“MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH”**.

¹⁰ Mulia Sari, Zahlul Pasha, dan Muhammad Siddiq, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *APHTN-HAN*, no. 1 (Januari 2023): 45.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 serta Analisis Implikasi Yuridisnya yang ditinjau dari Konsep *Siyasah Qadhaiyah* oleh Imam Al-Mawardi dan Teori Keadilan oleh John Rawls.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Pengaturan Hak Pilih Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Terhadap Pengaturan Hak Pilih Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penulis berharap penelitian yang dilakukan ini nantinya dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara terkait Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* serta dapat dijadikan rujukan pada penelitian sejenis.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam permasalahan Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. menurut definisi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.¹¹ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.¹²

Karena subjek penelitian adalah norma hukum, penelitian ini dianggap sebagai penelitian normatif. Dalam penelitian ini, penulis menyelidiki aturan-aturan yang berkorelasi atau berhubungan dalam kasus mantan narapidana tindak pidana korupsi yang berhasil dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024 melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut konsisten dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menjawab permasalahan yang diteliti, dengan lolosnya mantan narapidana tindak pidana korupsi ke dalam Daftar Calon Tetap

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 13.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung:ALFABETA, 2017), 66.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu tahun 2024 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meski sudah ada norma hukum lebih tinggi (Putusan Mahkamah Konstitusi) yang melarang hal tersebut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan dengan cara menganalisa atau mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.¹³ Dalam pendekatan ini, Undang-undang yang diteliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan merupakan beberapa bahan hukum yang dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah lebih lanjut mulai dari hak pilih masyarakat biasa sampai dengan hak dipilih mantan pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 93.

Pendekatan kasus merupakan sebuah pendekatan dengan cara mengkaji atau melakukan kajian secara rinci terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Kasus yang diteliti tentunya yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Adapun dalam pendekatan ini, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 untuk melihat aplikasi hukum, prinsip hukum serta kebijakan hukum yang diambil dari putusan-putusan tersebut yang berkaitan dengan masa pencabutan hak dipilih mantan narapidana tindak pidana korupsi.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menelaah lebih lanjut tentang konsep Demokrasi, Keadilan, Lembaga Yudikatif dan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Putusan Pengadilan yang dibahas.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam konteks studi hukum, material yang digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian hukum normatif dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini mencakup berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang saat ini berlaku. Ketika melakukan penelitian hukum

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 98.

normatif, penulis menggunakan beragam jenis bahan hukum sebagai dasar analisis, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer memiliki karakteristik otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kategori ini mencakup tiga jenis sumber utama: pertama, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan; kedua, dokumen-dokumen resmi atau notulensi yang berkaitan dengan proses penyusunan undang-undang; dan ketiga, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh hakim dalam persidangan. Ketiga sumber ini membentuk fondasi dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan lembaga peradilan yang relevan dengan lolosnya mantan narapidana tindak pidana korupsi ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada pemilu 2024 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 6. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023.
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber informasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Sumber-sumber ini meliputi beragam publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku-buku teks yang membahas teori dan praktik hukum, kamus yang khusus memuat istilah-istilah hukum, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum, serta analisis dan interpretasi terhadap putusan-putusan pengadilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sumber-sumber ini berperan penting dalam memberikan pemahaman dan perspektif tambahan terhadap isu-isu hukum.¹⁶

Bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Hasil Penelitian, Buku, Jurnal Ilmiah, Opini dan juga Berita.

- d. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

Kategori ketiga dalam hierarki bahan hukum adalah bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai referensi seperti kamus yang khusus membahas terminologi hukum, ensiklopedia yang mencakup topik-topik hukum secara luas, serta indeks kumulatif yang memudahkan pencarian informasi hukum. Sumber-sumber tersier ini, beserta sumber-sumber serupa lainnya, berperan penting dalam memperjelas dan memperkaya pemahaman terhadap konsep-konsep dan isu-isu hukum yang dibahas dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan/studi dokumenter.¹⁸ Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan materi penting bagi penelitian ini, meliputi teori, asas, doktrin, dan kaidah hukum. Informasi ini diperoleh dari tiga tingkat bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini membantu membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian.¹⁹

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengolahan bahan hukum pada dasarnya melibatkan pengorganisasian sistematis terhadap bahan hukum sekunder. Langkah ini mencakup pengklasifikasian

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 18.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 252.

bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah tahap analisis dan konstruksi argumen. Dalam penelitian ini, metode analisis yang diterapkan bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan preskriptif.²⁰ Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menguraikan temuan secara rinci, menganalisisnya secara mendalam, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut. Metode analisis yang demikian ini diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini digunakan jenis penalaran atau logika kritis, dengan cara menganalisis masalah pokok yang diteliti yakni lolosnya mantan narapidana tindak pidana korupsi ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana putusan tersebut bertolak belakang dengan norma yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengangkat masalah yang sama namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal fokus dan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini mencoba mengangkat topik yang pada umumnya

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 252.

belum banyak dibahas. Diharapkan penelitian ini akan membawa inovasi dengan menggunakan teori tujuan hukum dan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*. Dengan demikian, penulis menyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini adalah karya pribadi mereka sendiri dan tidak diambil dari karya orang lain. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang telah dibahas dalam berbagai literatur antara lain :

Pertama, skripsi oleh Khotibul Umam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menyatakan bahwasanya tafsir Putusan MK No. 04/PUUVII/2009 dan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianggap sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat, sehingga Mahkamah Konstitusi mengizinkan mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, yang memungkinkan mantan narapidana untuk menjabat sebagai kepala daerah, didasarkan pada tinjauan kajian *siyasah dusturiyah*. Keputusan ini mencakup hak-hak umat, termasuk hak mantan narapidana untuk mendapatkan hak politik di negara mereka sendiri.

Kedua, skripsi oleh Peni Pebriyanti Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh Kpu Provinsi Lampung Perspektif Hukum

Islam (Studi Yurisprudensi MA NO.9 P/PAP/2018)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menyatakan bahwasanya menurut dasar pertimbangan hakim dalam Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018, pengabulan permohonan Pemohon memang adil bagi Pemohon, tetapi tidak adil secara keseluruhan karena menimbulkan tumpang tindih peraturan, dan dampak yuridis undang-undang Pemilu dan peraturan KPU akan diragukan oleh masyarakat tentang kepastian hukumnya, dan berdampak pada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan yang kinerjanya diragukan. Hasil putusan MA. No.9 P/PAP/2018, berdasarkan prinsip negara hukum Islam, memenuhi hak politik pemohon dan amanat. Sederhananya, ketidakjujuran Pemohon pada awal proses pendaftaran menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sifat adil atau kebersihan sebagai syarat untuk menjadi anggota *Ahlul Hilli Wal Aqdi*. Berdusta adalah salah satu sifat munafiq, yang dilarang dalam Islam, sehingga pencoretan ini diizinkan dalam Islam.

Ketiga, jurnal oleh Salim Fauzi Lubis, Ismail dan Mina Mardiana Universitas Asahan tahun 2020 yang berjudul “Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menyatakan bahwasanya Anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak dapat dipilih sebagai wakil rakyat. Selain itu, siapa pun yang pernah terjerat kasus pidana tidak dapat dipilih sebagai wakil rakyat. Orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak boleh dipilih untuk mewakili masyarakat. Dibutuhkan standar untuk pencalonan legislatif di Indonesia, bahkan kita tahu bahwa kandidat untuk pekerjaan harus memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuannya adalah untuk

mengetahui apakah orang tersebut pernah melakukan pelanggaran. Orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak dapat dipilih.

Keempat, jurnal oleh I Nyoman Suryana dari Universitas Teknologi Indonesia dan Ni Made Novi Yuliasih dari Universitas Mahendradatta tahun 2024 yang berjudul “Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menyatakan bahwasanya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur hak politik warga negara. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri, asalkan mereka memproklamirkan diri di hadapan publik bahwa mereka adalah mantan narapidana. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki pembentukan perundangan undangan, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengannya.

Kelima, jurnal oleh Martha Eri Safira dan Udin Safala Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legeslatif Dalam Pemilu 2019”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif yang menyatakan bahwasanya Menurut teori keadilan John Rawls, telah memenuhi hak-hak pemilih dan UU Pemilu, yang berarti caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi dapat dipilih. Menurut teori moralitas Immanuel Khan, ini menimbulkan dilema bagi masyarakat karena, di satu sisi, para eks

koruptor menerima hak pilihnya, tetapi di sisi lain, mereka belum tentu akan terpilih untuk mengemban tanggung jawab dan kredibilitas sebagai wakil rakyat yang menjaga kredibilitas, kejujuran, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
1.	Khotibul Umam “ <i>Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah</i> ” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2020	1. Bagaimana deskripsi atau gambaran umum mengenai analisis putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala daerah?	1. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7	Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam memiliki objek penelitian yang berbeda dengan objek penelitian yang ditulis oleh peneliti. Karena objek penelitian oleh Khotibul Umam merupakan Putusan MK yang menjelaskan tentang syarat calon kepala daerah yang	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini, penulis membahas lebih lanjut terkait norma yang ditetapkan oleh MK terkait mantan narapidana tindak pidana korupsi yang mencalonkan diri dalam jabatan publik yang tidak diindahkan oleh

		2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap putusan MK No. 56/PUU/XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah?	ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Atas uraian kajian Fiqih Siyasah, putusan MK No.	harus menempuh masa jeda hak dipilih 5 tahun setelah menjalani masa tahanan dan ditinjau dari fiqh siyasah. Sedangkan objek yang akan diangkat oleh penulis adalah Putusan Tata Usaha Negara yang meloloskan salah satu calon legislatif kedalam DCT setelah adanya putusan MK yang menjelaskan harus menempuh masa jeda hak dipilih selama 5 tahun setelah menjalani masa tahanan.	pengadilan tata usaha negara jakarta.
--	--	---	--	--	--

			56/PUU/XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara.		
2.	Peni Pebriyanti “ <i>Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pencoretan Daftar Calon Tetap Oleh KPU Provinsi Lampung Perspektif Hukum Islam</i> ” (Studi Yurisprudensi MA No.9 P/Pap/2018) Fakultas	1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dan Dampak Yuridis dari Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas Pencoretan	1. Dasar pertimbangan hakim dalam Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 masih banyak menimbulkan pertanyaan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon memanglah adil untuk Pemohon tapi tidak adil secara keseluruhan, dampak	Pada dasarnya, penelitian ini mempunyai instrumen yang sama dengan yang diangkat oleh peneliti. Namun, sengketa yang ada dalam penelitian ini sebelum adanya putusan MK yang memperjelas syarat	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini membahas tentang daftar calon tetap juga akan tetapi dalam kasus ini, pengadilan tata usaha negara meloloskan salah satu calon mantan narapidana ke

	Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Skripsi, 2020	Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi MA No. 9 P/PAP/2018 Atas pencoretan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Lampung?	yuridisnya undang-undang Pemilu dan peraturan KPU itu akan diragukan oleh masyarakat tentang kepastian hukumnya, dan memunculkan stigma dimasyarakat bahwa hukum ada untuk dilanggar, serta berdampak pada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu yang kinerjanya akan diragukan oleh masyarakat luas karena hasil putusannya yang selalu diperkarakan. 2. Dalam pandangan Hukum Islam dari hasil Yurisprudensi MA. No.9 P/PAP/2018 telah sesuai dari pemenuhan hak politik untuk pemohon dan pemenuhan	pencalonan diri mantan narapidana dalam jabatan publik. Penelitian ini juga mengarah kepada analisis pertimbangan hakim dan juga implikasi yuridis putusan tersebut terhadap regulasi yang ada di Indonesia	dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah pada pemilu 2024 dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.
--	--	---	--	--	--

			amanat dalam prinsip negara hukum dalam Islam. Hanya ketidak jujuran dari Pemohon pada awal proses pendaftaran menjadi dasar hilangnya sifat adil atau kebersihan atas dirinya sebagai syarat keanggotaan Ahlul Hilli Wal Aqdi atau dikenal sebagai Anggota legislatif. Siyasah Dusturiyah dalam pemenuhan hak politik harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban karena Islam mengajarkan keseimbangan yang disetarakan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban agar keadilan bagi semua pihak tercipta tanpa terkecuali.		
--	--	--	---	--	--

3.	Salim Fauzi Lubis/Universitas Asahan/2020/ <i>"Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana"</i> Universitas Asahan, Jurnal, 2020	1. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu. 2. Bagaimana Komparasi Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan	1. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Calon Legislatif atau wakil rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilu secara umum dan langsung Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih yang artinya bahwa ada kepastian hukum bagi setiap warga negara ketika memilih wakil rakyat atau pemimpin negeri dan punya hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat ataupun pemimpin negeri ini. Penjaminan hak-hak tersebut telah	Penelitian ini menjelaskan bahwasanya PKPU yang telah ditetapkan bertentangan dengan HAM dan Undang-Undang yang ada di atasnya karena tidak memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri karena multitafsir peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Akan tetapi, masalah yang diangkat oleh penulis merupakan pelanggaran oleh salah satu lembaga negara dalam mengeluarkan putusannya karena sudah diatur secara eksplisit oleh	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya membahas pandangan HAM terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam jabatan publik. Namun, isu hukum yang diangkat oleh penulis adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi yang lolos ke dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah lewat putusan pengadilan tata usaha negara yang mana putusan pengadilan tersebut
----	---	--	--	--	--

		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota	tertuang dalam UUD 1945. 2. Menurut ketentuan Pasal tersebut di atas, maka PKPU dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang. Selanjutnya, PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	Mahkamah Konstitusi.	bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
--	--	--	--	----------------------	--

			yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPU.		
4.	I Nyoman Suryana dan Ni Made Novi Yuliasih <i>“Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif”</i> Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Indonesia dan Universitas Mahendradatta, Jurnal, 2024	1. bagaimana nakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana? 2. bagaimana nakah implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan	1. Landasan konstitusional terhadap hak warga negara indonesia untuk dipilih dan memilih adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian	Penelitian ini berfokus pada tumpang tindih hukum atau Conflict Of Norm antara PKPU dengan UU no 7 Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang akan diangkat merupakan sebuah simpang siur hukum yang dilakukan oleh hakim PTUN tentang landasan yuridis mana yang harus digunakan. Apakah mengacu pada putusan pengadilan yang	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Dimana, penulis sebelumnya membahas tentang pengaturan mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Isu hukum yang dibahas oleh penulis adalah mantan narapidana yang lolos ke dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah setelah adanya

		Mahkamah Agung Nomor 46P/HU M/2018?	yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali. 2. Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada PKPU No 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana	mempunyai kekuatan hukum tetap atau Putusan MK yang harus berlaku surut untuk permasalahan yang akan diangkat	pengaturan yang jelas yang menyatakan bahwa seharusnya mantan narapidana tersebut tidak bisa mencalonkan diri ke dalam jabatan publik
--	--	--	--	--	--

			korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamirkan diri di hadapan public bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011		
--	--	--	--	--	--

			tentang hirarki pembentukan perundangan undangan. Konstitusional itas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakala calon anggota legislatif dalam sistem hierarki perundang- undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan		
--	--	--	---	--	--

			peraturan yang di atasnya		
5.	Martha Eri Safira Dan Udin Safala “ <i>Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legeslatif Dalam Pemilu 2019</i> ” IAIN Ponorogo, Jurnal, 2019	1. Bagaimana tinjauan terhadap caleg mantan narapidana korupsi menjadi wakil rakyat ditinjau dari teori keadilan John Rawls? 2. Bagaimana tinjauan terhadap caleg mantan narapidana korupsi menjadi wakil rakyat ditinjau dari teori moralitas Immanuel Kant?	1. Berdasarkan teori keadilan John Rawls terbagi menjadi dua prinsip yaitu keadilan asali dan keadilan distributive. Sehingga terhadap caleg mantan korupsi, harus dilihat dulu dari segi persamaan hak-hak dasarnya terlebih dahulu, yaitu diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan dirinya, agar hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar bisa terpenuhi terlebih dahulu. 2. ditinjau dari teori moralitas	Penelitian ini berfokus pada pandangan John Rawls dan Immanuel Kant terhadap Mantan Narapidana yang mencalonkan diri. Sedangkan penulis akan mengangkat pembahasan kacamata teori keadilan John Rawls terhadap putusan PTUN yang meloloskan mantan narapidana korupsi dengan melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, Dimana penelitian sebelumnya berfokus pada kacamata John Rawls dan Immanuel Kant terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri. Sedangkan focus pembahasan yang akan diteliti kali ini adalah mantan narapidana yang lolos ke dalam daftar calon tetap anggota dewan perwakilan daerah yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma

			Immanuel Kant, sebagai seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi seharusnya dia memiliki rasa malu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat, sehingga lebih baik dia tidak mencalonkan dirinya menjadi caleg. Akan tetapi, apabila dia bisa merubah dirinya dan bisa memegang amanat Masyarakat		hukum yang berlaku.
--	--	--	--	--	---------------------

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasanya dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan permasalahan peneliti. Penelitian oleh Khotibul Umam

memiliki fokus pembahasan tentang pandangan kacamata Fiqh Siyasah terhadap Putusan MK yang mengatur tentang mantan narapidana korupsi yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedangkan penelitian oleh Peni Pebriyanti, Salim Fauzi Lubis, I Nyoman Suryana, Ni Made Novi Yuliasih membahas tentang ketidakpastian dan juga timpang tindih hukum terkait pencalonan mantan narapidana dalam jabatan publik yang mana penelitian ini dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan salah satu landasan yuridis dalam penelitian terbaru ini. Selain itu, karya ilmiah yang ditulis oleh Martha Eri Safira dan Udin Safala membahas tentang sudut pandang John Rawls dan Immanuel Kant terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, perbedaan yang sangat terlihat adalah tentang objek pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang secara jelas telah menolak mentah-mentah norma hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada Pemilu 2024 yang mana mantan narapidana tersebut masuk kedalam kategori harus menjalani masa jeda hak dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani masa tahanannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)”. Penulis membagi pada 5 sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan terkait latar belakang masalah dari permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran terkait penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Teori Keadilan John Rawls, *Teori von stufenufbau der rechtsordnung* Hans Nawiasky dan *Siyasah Qadhaiyah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti “Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023)”

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat isi dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah dengan menggunakan Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutupnya, penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian, disertai dengan saran untuk mendukung temuan tersebut. Selain itu, termasuk daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan referensi atau rujukan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

"Korupsi" berasal dari kata latin "*corruptio*" (dalam bahasa Inggris) dan "*corruptie*" (dalam bahasa Belanda), yang secara harfiah berarti perbuatan yang rusak, busuk, atau tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dari pihak lain dengan menggunakan jabatannya atau karakternya secara salah untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain.²¹

Korupsi yang merajalela adalah bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu untuk kepentingan pribadinya dengan merusak keuangan negara. Ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi harus diselesaikan segera. Memulihkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum memerlukan tindakan segera. Rasa ingin tahu yang besar untuk para penegak hukum harus ditanamkan.

Keberlanjutan pembangunan di Indonesia pasti terhambat oleh tingkat korupsi yang sangat tinggi ini. Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa

²¹ Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (Februari 2019): 101, <https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.285>.

yang mengancam nilai-nilai negara dan memerlukan penanganan hukum yang serius karena korupsi telah menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak ada lagi rasa takut, malu, atau dosa bagi mereka yang melakukannya.²²

Dengan adopsi UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perundang-undangan Indonesia yang mengatur tindak pidana korupsi sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang telah di ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 memperkuat penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia.²³

Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk menghilangkan korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang keras kepada mereka yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, bidang hukum, terutama hukum pidana, akan dianggap sebagai cara terbaik untuk memerangi korupsi. Salah satu dari mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didirikan untuk memerangi korupsi. Ada juga pendapat bahwa bekal pendidikan, termasuk pendidikan agama, sangat

²² Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 24.

²³ Arif Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001," *AL-JINAYAH : Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016): 180.

penting untuk mencegah korupsi. Ada yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan dan lembaga negara harus direformasi untuk menghilangkan korupsi.²⁴

Tindakan penyalahgunaan yang merugikan bangsa dirumuskan dalam dua ketentuan utama pada regulasi khusus tahun 1999 tentang upaya memberantas praktik tercela tersebut. Salah satu pasalnya menggariskan bahwa siapapun yang bertindak berlawanan dengan ketentuan hukum untuk menguntungkan pribadi maupun pihak lain termasuk badan usaha, yang berpotensi menggerogoti kas negara atau stabilitas ekonomi akan dianjar dengan kurungan minimal 4 tahun hingga maksimal dua dekade serta denda mulai dari dua ratus juta sampai satu miliar rupiah. Dari ketentuan ini dapat diidentifikasi tiga komponen utama perbuatan yang dilarang:

1. Tindakan yang bertentangan dengan hukum
2. Upaya memperkaya diri atau menguntungkan pihak lain/badan usaha
3. Dampak yang berpotensi merugikan finansial atau ekonomi negara

Aturan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap aset negara dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Penerapan hukuman yang cukup berat menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

²⁴ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.3822>.

Praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara memiliki karakteristik unik sebagai kejahatan yang dikategorikan sangat serius. Berikut adalah tujuh ciri khasnya:

1. Selalu melibatkan kolaborasi beberapa pihak, tidak pernah dilakukan sendirian
2. Dijalankan dengan sangat tertutup dan penuh kerahasiaan
3. Ada pertukaran kepentingan antara pihak-pihak terkait, bisa dalam bentuk materi maupun non-materi
4. Para pelaku umumnya mencari celah pembenaran lewat interpretasi hukum untuk menutupi perbuatannya
5. Ada upaya mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk kepentingan tertentu
6. Mengandung unsur kecurangan yang biasanya dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki akses ke fasilitas publik
7. Merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah yang telah diberikan

Karakteristik ini menunjukkan betapa kompleksnya tindakan tersebut, yang membuatnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Sifatnya yang sistematis dan terorganisir menjadikannya berbeda dari kejahatan konvensional lainnya.²⁵

²⁵ Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya," *Wacana Hukum* 8, no. 2 (2009): 109–10.

B. Hak Dipilih Sebagai Hak Asasi Manusia

Indonesia memiliki sistem kostitusional dengan dua pilar konstitusionalisme utama: perlindungan Hak Asasi Manusia dan sistem kontrol dan keseimbangan yang membagi kekuasaan. Meskipun demikian, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang dalam praktiknya. Sebagian negara menganggap HAM universal, tetapi beberapa negara lain, terutama di kawasan Asia, menganggapnya tidak universal. Ada kendala struktural karena belum ada instrumen kebijakan yang mendukung penegakan HAM. Ini terkait dengan perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat yang berbeda.²⁶

Dalam perkembangan sistem demokrasi modern, kedudukan hak-hak politik warga negara telah mengalami perluasan makna yang signifikan. Tidak hanya terbatas pada kemampuan memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup kesempatan untuk dicalonkan dalam kontestasi politik. Perluasan ini mendapat perlindungan hukum yang kuat melalui berbagai instrumen perundang-undangan.

Kerangka hukum yang ada memberikan jaminan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam mengakses hak-hak politik mereka. Undang-undang secara tegas melindungi setiap warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang dipilih. Perlindungan ini menjadi

²⁶ Ade Zelda Savitri Siregar dkk., “Permasalahan Dalam Hak Pilih Dan Memilih,” *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika* 2, no. 3 (2024): 287, <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i3.983>.

sangat penting untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan haknya dalam proses politik.

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak politiknya tanpa hambatan. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk diskriminasi atau pembatasan yang dapat menghalangi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik.²⁷

Konstitusi Indonesia memuat beragam ketentuan yang menjadi dasar fundamental dalam memberikan jaminan hak-hak politik warga negara, khususnya berkaitan dengan kebebasan memberikan suara dalam pemilihan umum. Landasan hukum tertinggi negara ini secara tegas mengatur tentang kesetaraan hak warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Dalam salah satu pasal fundamental UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1), secara eksplisit dinyatakan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang setara dalam ranah hukum dan pemerintahan. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga menggariskan kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

²⁷ Himawan Estu Bagijo, "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Perspektif* 15, no. 4 (2010): 351, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i4.59>.

Selanjutnya, konstitusi juga mempertegas komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negara melalui ketentuan yang menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, serta perlindungan hukum yang adil. Lebih dari itu, konstitusi juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara di hadapan hukum.

Rangkaian ketentuan konstitusional ini mencerminkan tekad kuat negara dalam memastikan terjaminnya hak-hak politik warga negara, terutama dalam hal partisipasi pada proses demokrasi melalui pemilihan umum. Pengaturan ini menjadi fondasi kokoh bagi terlaksananya prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸

Pemilihan umum sebenarnya adalah pengakuan atas hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan kepala daerah. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk memilih sendiri dalam proses pemilihan umum.²⁹

Penyelenggaraan pemilu sangat terkait dengan masalah hak asasi manusia karena sebagai alat demokrasi kontemporer, pemilihan didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan semua orang dalam derajat yang sama. Menurut kesederajatan, kekuasaan yang memonopoli dan memaksa hanya dapat dibentuk oleh

²⁸ Janpatar Simamora, "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 124, <https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.109>.

²⁹ Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 759, <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

manusia yang diperintah, atau dengan persetujuan mereka. Pemilihan umum adalah upaya untuk membuat pemerintahan untuk, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemilu adalah bukti langsung pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, pemilu yang demokratis hanya dapat dilakukan jika ada perlindungan hak-hak politik seperti kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, dan hak untuk memilih. Di dalam UUD 1945 hak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah:

- 1) Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 3) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 4) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 5) Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 6) Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- 7) Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Pasal 28I ayat (1): hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, yang tercakup dalam Pasal 43 undang-undang tersebut, diatur secara khusus tentang hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Hak ini mencakup:

- (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Salah satu jenis hak politik adalah hak asasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Sebagai warga negara, hak-hak ini diberikan dalam kategori hak politik. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih pada melindungi hak untuk menikmatinya atau memanfaatkannya. Negara memiliki peran yang lebih pasif dalam hal ini, yaitu menjaga agar tidak ada orang lain yang melanggar hak tersebut. Paling tinggi, negara harus melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama ke haknya.³⁰

³⁰ Janedjri M Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 11–12, <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

C. Pencabutan Hak Dipilih dan Dasar Hukumnya di Indonesia

Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 35 ayat (1) KUHP, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pencabutan hak-hak tertentu. Para pakar hukum berpendapat bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih terhadap terpidana korupsi adalah bentuk keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan menghapus hak untuk memilih dan memilih terpidana kasus korupsi, tindakan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada para terpidana, tetapi juga memenuhi keinginan orang-orang di negara ini yang sudah gerah dengan perilaku korup.³¹

Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hak politik yang dicabut termasuk hak untuk memegang jabatan dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sejak ditetapkan pidana tambahan tersebut. Diharapkan ini akan menjadi jenis upaya pemberantasan korupsi yang berhasil. Pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata

³¹ Budi Kristiarso, "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018): 15, <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19826>.

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat (roadmans), atau pengurus menurut hukum (gerechdelijk bewindvperder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
- e. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.³²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 35 ayat 1 KUHP, negara bertanggung jawab untuk membatasi hak asasi manusia jika hak dan kebebasan orang lain dilecehkan. Orang yang lemah dilindungi dengan pembatasan negara. Meskipun pejabat publik sering dianggap mewakili masyarakat yang lemah, mereka dapat menyalahgunakan wewenang mereka saat menjalankan tugas mereka, yang dapat merugikan masyarakat. Pembatasan hak dipilih pejabat publik adalah cara untuk melindungi hak kepentingan umum masyarakat tersebut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam pasal 43 UU 39 Tahun 1999, setiap orang dijamin hak politik dipilihnya dalam negara hukum Pancasila. Selain itu, negara hukum Pancasila harus

³² Arianus Harefa, Selatieli Zandrato, dan Aca Surya Putra Zai, "Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 12, no. 1 (2024): 430, <https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5772>.

menghormati hak asasi manusia yang berfungsi sosial. Kepentingan masyarakat yang lemah harus dilindungi oleh hak asasi manusia.³³

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pencabutan hak-hak tertentu bagi koruptor. Ayat (1) Pasal 18, huruf d menyatakan bahwa :

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana."

Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang mendasari pencabutan hak politik terpidana korupsi sebenarnya cukup. Pada akhirnya, hanya perlu keberanian progresif hakim untuk membuat keputusan.³⁴

Selain beberapa ketentuan perundang-undangan diatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 ayat (1) juga menjelaskan bahwasanya :

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

³³ Indra Lorenly Nainggolan, "Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *SCRIPTA : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 80.

³⁴ Haliva Muharosa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016): 10–11.

Yang mana pasal tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) dan melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa : Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;.

Beberapa dasar hukum yang telah disebutkan mengenai pencabutan hak pilih diatas merupakan landasan yang kuat untuk menegakkan keadilan bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi yang masih ingin menjadi pejabat publik setelah melakukan perbuatan yang merugikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini bukan lagi dinamika hukum yang tidak terakomodir oleh undang-undang, melainkan tumpang tindih hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Beberapa kepentingan masih bisa diselipkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ke dalam praktik hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan integritas penegak hukum dan juga kesadaran pribadi demi menuju Indonesia Emas 2045 yang bersih dari KKN.

D. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengembangkan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar, atau kebebasan yang sama. Menurutnya, perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga tercipta kondisi yang menguntungkan untuk setiap orang, termasuk yang paling lemah, sehingga tercipta apa yang disebut sebagai keadilan bagi semua orang.

Masyarakat adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk kepentingan bersama. Namun, masyarakat tidak hanya bekerja sama, tetapi juga kompetitif, bahkan kadang-kadang saling menjatuhkan. Fakta ini memungkinkan ide tentang keadilan, yaitu cara mengatur kehidupan individu yang berbeda dengan kepentingan masing-masing sehingga mereka dapat bekerja sama dengan cara yang menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam buku *A Theory of Justice*, John Rawls berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, dan pendapatnya dibahas dalam tulisan ini.³⁵

Sesuai dengan judul yang diteliti, penulis mengungkap lebih dalam terkait sebuah putusan pengadilan yang menguntungkan bagi beberapa pihak saja. Seluruh warga negara seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara antara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan golongan. Sebuah keadilan dalam permasalahan ini patut dipertanyakan karena menurut Rawls, keadilan utamanya adalah keadilan sebagai

³⁵ A. Khudori Sholeh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab* 5, no. 1 (2004): 176.

keadilan, yang juga dikenal sebagai keadilan murni proses. Dalam gagasan ini, Rawls menunjukkan bahwa seberapa penting suatu kebijakan yang adil yang tidak memihak siapapun yang memungkinkan kebijakan tersebut muncul dari struktur yang dapat menjamin kepentingan semua pihak. Menurut Rawls, keadilan sebagai keadilan memberikan tuntutan bagi semua masyarakat untuk bergotong-royong secara kolektif. Rawls menekankan bahwa prinsip paling penting, yaitu keadilan sebagai dasar untuk melakukan tugas terkait sosial, berarti bahwa keadilan harus dapat berfungsi sebagai dasar pengetahuan struktur sosial yang dapat menjamin terpenuhinya semua kepentingan masyarakat.³⁶

Istilah "keadilan substansif" muncul setelah konsep keadilan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat tentang keadilan. Namun, para hakim jarang menggunakannya. Dengan anggapan menjamin kepastian hukum, hakim lebih cenderung menggunakan keadilan legal. Keadilan substansif tidak lagi dominan di sistem hukum *common law* tetapi juga di sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Indonesia.

Merujuk lebih jauh ke perspektif John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai keadilan dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan dan talenta yang lebih baik berhak atas manfaat sosial yang lebih besar, tetapi juga harus

³⁶ Maysarah Maysarah, "Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif," *Journal Of Comprehensive Science* 2, no. 11 (2023): 1892, <https://pdfs.semanticscholar.org/8f4e/7fecdf7f7fa384affcfcd1043d0f58a8eab5a.pdf>.

memberikan peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperbaiki hidup mereka.³⁷

Menurut John Rawls, tiga komponen utama konsep keadilan sebagai *fairness* adalah rasionalitas, kesamaan, dan kebebasan. Di sini, kesamaan harus dipahami dalam arti kesetaraan kedudukan dan hak sebagai individu, bukan kesamaan hasil yang dapat diterima setiap orang. Selanjutnya dikatakan bahwa nilai-nilai primer adalah nilai-nilai dasar yang dibutuhkan setiap orang untuk benar-benar menjadi manusia. Beberapa hal yang termasuk nilai primer adalah (1) kebebasan dasar, seperti kebebasan berpikir dan suara hati, dan (2) kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan. Kebebasan ini memungkinkan setiap orang untuk mencapai tujuannya secara bebas, serta memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengubah tujuannya jika menurutnya perlu; (3) kekuatan dan hak prerogatif untuk posisi atau kedudukan yang menuntut tanggung jawab; (4) pendapatan dan kekayaan; dan (5) basis sosial untuk penghargaan diri sendiri.³⁸

John Rawls menyarankan kita untuk berpikir tentang posisi awal (*original position*) sebagai kontrak untuk masuk ke dalam sebuah masyarakat tertentu atau membangun pemerintahan tertentu dan untuk mewujudkan gagasannya. Prinsip utamanya adalah bahwa kesepakatan pertama, atau kesepakatan awal, adalah objek dari

³⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 25.

³⁸ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 202, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat. Prinsip-prinsip itulah yang diperhatikan oleh orang yang bebas dan rasional untuk kepentingan mereka, selanjutnya yang akan diterima dalam posisi awal, seperti menentukan kata-kata dasar untuk asumsi mereka. Prinsip-prinsip ini juga menentukan jenis kerjasama sosial apa yang dapat dimasuki dan jenis pemerintahan yang dapat dibangun. *Justice as fairness* adalah istilah yang digunakan John Rawls untuk menggambarkan hal ini.

Dalam pandangan tentang kesetaraan yang berkeadilan, titik permulaan keseimbangan terhubung pada situasi alami seperti yang dibahas dalam pemikiran kontrak sosial konvensional. Keadaan awal tersebut bukanlah suatu peristiwa historis yang benar-benar terjadi, melainkan sebuah pemikiran teoritis yang dirancang untuk membentuk pemahaman tentang keadilan.

Konsep kesetaraan yang berkeadilan mengandaikan bahwa semua individu pada tahap awal memiliki pemikiran logis dan tidak memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Walaupun mereka dibekali berbagai kelebihan seperti materi, martabat, dan posisi dalam masyarakat yang berpotensi digunakan untuk menekan pihak lain, namun mereka diasumsikan tidak memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Dengan kata lain, meski seseorang memiliki kapasitas untuk mendominasi, mereka memilih untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut demi terciptanya keseimbangan sosial yang adil dan setara.³⁹

³⁹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 53.

E. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya

Pada masa transisi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru, Mahkamah Konstitusi (MK) lahir sebagai institusi penting untuk mentransformasi sistem ketatanegaraan. Lembaga ini dibangun dengan semangat mengawal konstitusi agar tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan, melainkan penjamin keadilan dan hak-hak warga negara. Setelah sekian lama hak-hak rakyat terpasung rezim otoriter, MK diharapkan menjadi institusi yang mampu membongkar praktek-praktek lama pemerintahan. Kehadirannya dimaksudkan untuk menjamin konstitusi tidak sekadar dokumen mati, melainkan living document yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.⁴⁰

Dalam konstruksi ketatanegaraan baru, MK berperan strategis. Lembaga ini tidak sekadar mengadili perkara, melainkan menjaga agar konstitusi dilaksanakan sesuai kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Ia bertugas mencegah terjadinya tafsir ganda terhadap konstitusi, serta menjamin stabilitas pemerintahan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK beroperasi independen, bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Prinsip utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi, membawa harapan baru bagi sistem demokrasi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

⁴⁰ Dinoroy Marganda Aritonang, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 10, no. 3 (2013): 376.

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

Selain itu, Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari kewenangan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan yang menempatkan semua lembaga negara dalam posisi yang sama sehingga tercipta keseimbangan dalam operasi negara. Adanya Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga negara dapat saling mengoreksi.

⁴¹ Aritonang, 376.

Dengan fungsi dan kewenangan yang begitu mulia dan strategis, banyak pihak yang mengharapkan bahwa MK akan menjadi lembaga terdepan untuk menjunjung tinggi akuntabilitas. Transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah hasilnya. Sejauh ini, ini sudah terbukti dalam kinerja MK, meskipun telah ditutupi oleh kasus-kasus besar yang melibatkan ketua MK sendiri. Meskipun demikian, banyak pihak mengapresiasi pencapaian dan reputasi MK tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum dan konstitusi, MK tidak jarang melakukan beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan hukum. Terobosan hukum tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan MK. Banyak pihak yang berpendapat bahwa terobosan-terobosan tersebut sangat mempengaruhi kepastian hukum yang ada di Indonesia. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur secara khusus dalam UUD 1945, khususnya dalam hal sengketa hasil pemilihan umum. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK diberi kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat final. Ini memberikan MK kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilihan umum.⁴²

Namun, dalam praktiknya, MK telah menginterpretasikan otoritasnya untuk mencakup lebih dari hanya hasil pemilu. Seiring waktu, MK telah mengeluarkan banyak keputusan yang memperluas lingkup otoritasnya. Misalnya, meskipun

⁴² Baren Sipayung dkk., "Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle Of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (21 Desember 2023): 47–57.

wewenang MK dalam UUD 1945 hanya menyebutkan sengketa hasil pemilu, MK juga memutuskan masalah tentang administrasi pemilu, persyaratan calon anggota legislatif, dan aspek teknis pelaksanaan pemilu.

Walaupun demikian, tidak serta merta ada dasar hukum untuk memperluas wewenang ini. Menurut MK, perluasan kewenangannya didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan keadilan dan keberlangsungan sistem demokrasi. Selain itu, MK mengakui dalam putusan-putusan tersebut bahwa interpretasi konstitusional memungkinkan mereka untuk memutuskan kasus yang lebih luas daripada hanya perselisihan hasil.⁴³

Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan perselisihan hasil pemilu jika ada masalah teknis atau administratif yang mempengaruhi hasil, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. MK juga dapat memutuskan perselisihan terkait ketidaksesuaian dalam proses pemilihan atau pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan. Secara keseluruhan, meskipun UUD 1945 memberi MK kewenangan terbatas dalam hal sengketa hasil pemilu, keputusan-keputusan MK dalam praktiknya menunjukkan bahwa ada interpretasi yang memperluas lingkup kewenangannya. Perluasan ini dapat dianggap sebagai tanggapan terhadap perubahan

⁴³ Silvi Aryana Paradita dan Irwan Triadi, “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law),” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2 April 2024): 13–13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>.

yang terjadi selama proses pemilu, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara adil dan transparan.⁴⁴

F. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kewenangannya

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah jenis peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, biasanya karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah undang-undang pertama yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara, yang

⁴⁴ Tanto Lailam dan Putri Anggia, "Pengenyalpangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (30 Juni 2020): 209, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

⁴⁵ Wicipto Setiadi, "Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara : Suatu Perbandingan," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Raja Grafindo Persada, 1992), 7–8, <http://library.stik-ptik.ac.id>.

kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah lagi undang-undang ini. Pasal 1 hingga 52 dari undang-undang ini mengatur hukum materiil, dan Pasal 53 hingga 144 mengatur hukum acara atau formal.⁴⁶

PTUN di Indonesia memiliki lingkup tertentu untuk memastikan kedudukan hukum masyarakat dalam urusan tata usaha negara. Peradilan ini didirikan untuk memberikan perlindungan hukum dalam bidang tersebut. PTUN umumnya merupakan bagian dari lingkungan peradilan yang didirikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Singkatnya, PTUN adalah bagian dari sistem hukum yang diawasi oleh Mahkamah Agung (MA). Mereka memiliki wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.⁴⁷

Dalam PTUN, kompetensi absolut mengacu pada kewenangan atau kekuasaan suatu badan peradilan untuk menangani jenis perkara tertentu yang telah ditetapkan secara tegas oleh undang-undang. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang hanya dapat ditangani oleh satu badan peradilan dan tidak dapat disidangkan atau diperiksa oleh badan peradilan lain. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara. Sebagaimana

⁴⁶ Bernat Panjaitan, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, No. 2 (15 September 2015): 2, <https://doi.org/10.36987/Jiad.V3i2.361>.

⁴⁷ Sofi Yuliniar, "Principles of State Administrative Court In Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 2 (27 Juni 2023): 102, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>.

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4, sengketa tata usaha negara adalah perselisihan di bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara bisa menyebabkan adanya sengketa apabila terjadi sebuah perselisihan terkait kepegawaian yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Sebagai contoh, hanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat menangani kasus yang berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintah, seperti keputusan atau kebijakan yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Pengadilan ini adalah satu-satunya pengadilan yang dapat menangani perselisihan antara warga negara dan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Sengketa seperti itu tidak dapat diajukan ke peradilan umum, agama, atau militer. Tujuan dari kompetensi absolut ini adalah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan di antara badan peradilan di Indonesia dengan memberikan kejelasan hukum tentang badan peradilan mana yang memiliki wewenang untuk menangani kasus tertentu.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁵⁰, sengketa tata usaha negara merujuk pada

⁴⁸ Ridwan, Despan heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 25, no. 2 (2018): 339–58.

⁴⁹ Victor Yaved Neno M.A S. H. , M. H., *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), 65.

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160, 2009

perselisihan di bidang tata usaha negara yang timbul karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa ini antara individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. serta sengketa mengenai masalah kepegawaian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan KTUN. Keputusan ini memiliki karakteristik berikut⁵²:

- a. Bersifat konkret: Artinya, objek yang diputuskan dalam KTUN adalah sesuatu yang nyata, jelas, dan dapat ditentukan;
- b. Bersifat individual: Artinya, keputusan tata usaha negara tidak ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi hanya untuk individu atau kelompok tertentu, terlepas dari alamat atau tujuan yang spesifik; dan
- c. Bersifat final: Artinya, keputusan tersebut sudah bersifat definitif dan mengikat, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.⁵³

Dalam konteks penelitian ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon

⁵¹ Bernat Panjaitan, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, No. 2 (15 September 2015): 4, <https://doi.org/10.36987/Jiad.V3i2.361>.

⁵² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160, 2009

⁵³ Bernat Panjaitan, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, No. 2 (15 September 2015): 12-13, <https://doi.org/10.36987/Jiad.V3i2.361>.

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang digugat oleh seorang calon anggota legislatif DPD pada pemilu 2024 yang berinisial “IG”. Komisi Pemilihan Umum dalam sengketa ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan digugat oleh salah satu calon anggota legislatif DPD yang merupakan individu.

G. *Siyasah Qadhaiyah*

Dalam *fiqh siyasah*, lembaga peradilan disebut *Qadha'iyah*, yang berasal dari kata "*al-qadha*", yang berarti lembaga peradilan yang didirikan untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa, "*qadha*" berarti menyelesaikan, memenuhi, memutuskan, dan membuat hukum. Dalam hal ini, makna terakhir digunakan. Namun, dalam ahli *fiqh*, "*qadha*" berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus diikuti yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar yang mengharuskan orang untuk mengikutinya.⁵⁴

Dalam pandangan Muhammad Salam Madkur, seorang hakim disebut dengan istilah *qada* karena perannya dalam mencegah ketidakadilan. Kata *qada* sendiri memiliki beragam makna, dan salah satu penggunaannya mengacu pada tindakan seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Dari sinilah muncul

⁵⁴ Balang Mardoki, “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*” (Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 46.

istilah qadhi, yang merupakan sebutan bagi seseorang yang bertugas menjalankan fungsi tersebut.⁵⁵

Siyasah al-qadhaiyyah berasal dari kata "*siyasah*" dan "*al-qada'iyah*." Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Al-Qaradhawi menyebutkan kepemimpinan sebagai artinya. Ia mengutip makna ini dari keterangan Ibn Munzir. Oleh karena itu, dalam bahasa, kata "politik" didefinisikan sebagai tindakan mengatur, mengurus, dan memimpin berbagai urusan masyarakat dengan bijak. Berdasarkan uraian di atas, istilah *siyasah* dan *al qadhaiyyah* termasuk dalam hukum Islam. Istilah baru yang dikenal sebagai *siyasah al-qadha'iyah* diciptakan dengan menggabungkan kedua kata tersebut.

Al-Mawardi menetapkan beberapa kriteria yang wajib dimiliki oleh seorang qodhi atau hakim. Kriteria tersebut mencakup: harus berjenis kelamin laki-laki, memiliki akal sehat, cerdas dan mampu berpikir jernih untuk menghindari kelalaian, berstatus merdeka (bukan budak), bersikap adil, memiliki kondisi pendengaran dan penglihatan yang baik, serta menguasai ilmu syariah secara mendalam. Dalam struktur pemerintahan, posisi hakim berada di bawah otoritas khalifah. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan khusus untuk menangani dan memutuskan berbagai perkara, persengketaan, dan konflik yang terjadi di masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 117.

⁵⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 45.

Singkatnya, *siyasah al-qadha'iyyah* adalah politik atau metode Islam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Politik *al-qadha'iyyah* adalah metode yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. ini berarti peradilan, menurut Al Yasa' Abu bakar, seperti yang dikutip dari Muhammad Iqbal. Dalam kutipan yang sama, al-Mawardi menyebutkan bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*; ekonomi dan moneter yang disebut *siyasah maliyah*; hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*; dan administrasi negara disebut dengan *siyasah idariyah*.⁵⁷

Merujuk kepada pembahasan yang diteliti, penulis meninjau lebih lanjut bagaimana konsep Imam Al-Mawardhi tentang *Siyasah Qadhaiyah* melihat Putusan PTUN yang melanggar salah satu norma hukum sah yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peradilan yang lain.

⁵⁷ Hakam Baihaqi, "Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penundaan Pemilu Dalam Konsep Kekuasaan Kehakiman Dan Siyasah Qadhaiyah" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), 18, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63824/1/20103070017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

BAB III

MASA PENCABUTAN HAK DIPILIH MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Perdebatan rumit tentang hak pilih mantan koruptor merupakan bagian penting dari pemahaman tentang demokrasi dan keadilan substantif. Perdebatan ini menjadi bagian penting dari dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia saat ini. Sejauh mana sistem hukum mampu memenuhi syarat rehabilitasi sosial dan pemulihan hak-hak politik bagi mereka yang terlibat dalam kasus korupsi adalah pertanyaan penting yang sering dibahas, tanpa mengabaikan pentingnya integritas dalam proses demokrasi.

Putusan yang dibuat oleh lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut PTUN) dalam situasi ini menunjukkan dialektika hukum yang terus berkembang,⁵⁸ di mana setiap keputusan mempertimbangkan makna keadilan yang lebih filosofis selain menyelesaikan masalah hukum formal. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa keputusan-keputusan tersebut dari sudut pandang teori keadilan John Rawls. Teori Rawls memberikan perspektif penting untuk memahami konsep kesetaraan dan keadilan dalam konteks demokrasi elektoral.

⁵⁸ Andi Djalal Latief, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 602).

Sebelum membahas pendapat penulis serta kacamata John Rawls terhadap analisis putusan PTUN dan MK, penulis akan membahas terlebih dahulu kedudukan MK dan PTUN (dibawah naungan MA) serta analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penjelasan tersebut akan dibahas sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung (MA)⁵⁹, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Keduanya berperan sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang bersifat independen dan tidak berada di bawah kendali cabang kekuasaan lain, baik eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (lembaga permusyawaratan dan perwakilan).

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki wewenang untuk memerintah satu sama lain karena tidak ada hierarki kelembagaan atau hubungan atasan-bawahan antara keduanya. Dalam hal produk kelembagaan, MK dan MA memiliki kesamaan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat *erga omnes*, yang berarti mereka berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Putusan MK sendiri bersifat akhir dan mengikat,

⁵⁹ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk1318>.

dan memiliki sifat *declaratoir*, yang menetapkan apakah suatu peraturan tetap berlaku setelah diuji oleh Konstitusi (UUD).⁶⁰

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tidak memasukkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan ke MK. Ini terutama berlaku dalam kasus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Selain pengecualian tersebut, tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan MA dari daftar pihak yang mungkin terlibat dalam penyelesaian sengketa. Akibatnya, ketentuan ini dianggap tidak tepat. Pengecualian ini didasarkan pada pandangan pembuat undang-undang bahwa MA, sebagai mitra dalam kekuasaan kehakiman, tidak seharusnya bersidang di MK. Namun, karena putusan MA adalah putusan akhir, ada risiko bahwa putusan MA tidak lagi akhir jika lembaga tersebut menjadi salah satu pihak dalam sengketa di MK.⁶¹

Terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung (MA) dapat mengambil keputusan secara sepihak jika terlibat dalam perselisihan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, keputusan dibuat untuk tidak melibatkan MA dalam ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan sengketa kewenangan konstitusional di MK. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengecualikan MA dianggap sah, setidaknya untuk sementara, selama MK

⁶⁰ Muhammad Abdul Aziz Nurambiya dan Demson Tiopan, "Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5207.

⁶¹ Muhammad Abdul Aziz Nurambiya dan Demson Tiopan, "Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5210.

mampu memberikan putusan yang sah. Ada kemungkinan ketentuan dalam Undang-Undang MK ini akan diperbarui di masa mendatang jika yurisdiksi konstitusional terus berkembang. Hubungan antara MK dan MA, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi hakim konstitusi dan sebagai lembaga pengujian hukum, dapat diperbaiki.⁶²

Untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di Indonesia, hal-hal berikut dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bekerja sama:

Pertama, para ahli hukum tata negara telah mengusulkan agar amandemen UUD 1945 dipertimbangkan. Memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pembentukan sistem peradilan yang terintegrasi (sistem peradilan yang terintegrasi) adalah tujuan dari langkah ini, terutama pada bab yang membahas kekuasaan kehakiman. Kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Satu ide adalah menggabungkan metode pengujian peraturan perundang-undangan di bawah satu atap, yaitu MK. Dengan menerapkan sistem ini, *judicial review* akan berada di ranah MK sebagai *court of law* sepenuhnya, sementara MA tetap berfungsi sebagai *court of justice*. Pendekatan ini menegaskan bahwa *judicial review* adalah bagian dari fungsi *court of law*, bukan *court of justice*.⁶³

⁶² El Renova Ed. Siregar dan Adya Paramita Prabandari, "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024).

⁶³ dr Fajar Laksono, "Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD," t.t.

Salah satu upaya tambahan yang dapat dilakukan adalah membuat status lembaga negara di Indonesia lebih jelas, terutama terkait kewenangan antar lembaga, dengan membuat RUU. UUD 1945 memberikan ruang untuk peraturan lebih rinci tentang alat-alat negara, tetapi hanya menentukan kategori apa yang termasuk dalamnya. Dalam situasi seperti ini, RUU Lembaga Negara dapat berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mengatur otoritas lembaga negara dan memberikan kepastian hukum. Meskipun pembahasan RUU ini belum jelas, ada kemungkinan bahwa pada periode selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun oleh DPR bersama pemerintah periode tertentu dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti badan politik, komisi, DPR, DPD, dan masyarakat luas.⁶⁴

Penulis berpendapat bahwa status lembaga negara harus ditentukan segera untuk memastikan kepastian hukum. Namun, mengingat proses amandemen UUD 1945 yang ketat, dan TAP MPR secara keseluruhan tidak berlaku lagi, status lembaga negara dapat ditetapkan melalui undang-undang khusus tentang alat-alat negara.⁶⁵ Undang-undang ini tidak hanya menetapkan kedudukan lembaga negara, tetapi juga menetapkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut, pengisian jabatan, hubungan antar lembaga, dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan antar

⁶⁴ Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini, "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (28 Januari 2022), <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.

⁶⁵ Rokilah Rokilah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Tap Mpr Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen" (Masters, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013), <https://eprints.untirta.ac.id/10242/>.

lembaga. Dalam kasus ini, undang-undang tersebut memiliki kemiripan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur sistem peradilan secara keseluruhan; namun, undang-undang masing-masing lembaga peradilan mengatur lebih lanjut detailnya.

Selain itu, kekuasaan yang diatur dalam konstitusi dapat dimasukkan kembali ke dalam undang-undang organisasi. Untuk ilustrasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengembalikan otoritas Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkandung dalam UUD 1945. Namun, suatu lembaga tidak dapat dikategorikan sebagai organ negara jika otoritasnya hanya diberikan oleh undang-undang. Menurut prinsip konstitusional, hukum organik adalah syarat mutlak dalam sistem ini, dan semua kekuasaan lembaga negara yang disebutkan dalam konstitusi berada dalam kerangka pemisahan kekuasaan.⁶⁶ Dengan kata lain, konstitusi mengharuskan lembaga tersebut diatur oleh undang-undang, bukan hanya diambil dari lembaga lain. Lembaga tersebut tidak dapat dianggap sebagai lembaga negara jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi.

2. Analisis Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan ini, permohonan diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis. Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti bertindak sebagai perwakilan Perludem,

⁶⁶ Luluk Imro'atus Sholikah, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu, "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (30 November 2023): 242–79, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.

memberikan kuasa kepada empat orang kuasa hukum: Fadli Ramadhanil, Heroik Mutaqin Pratama, Kahfi A.H., dan Muhammad I.H. Permohonan ini merupakan pengujian materiil Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1).

Pada pokoknya, argument dari pemohon atau dasar-dasar yang yang digunakan oleh pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kontestasi Politik serta Berlangsungnya Politik Uang
- b. Syarat-syarat calon anggota DPD yang perlu mendapatkan perhatian lebih xdan resiko yang dihadapi calon tersebut dalam jebakan praktik korupsi.
- c. Alasan Rasional Masa Jeda Hak Politik bagi Mantan Terpidana.
- d. Tindakan Mahkamah Konstitusi dalam situasi yang diperlukan terhadap calon kontestan politik.

Petitum yang diajukan oleh Perludem dibagi menjadi dua, yaitu dalam provisi dan juga dalam pokok perkara. Berikut adalah isi atau inti dari masing-masing petitum yang telah disebutkan diatas:

Dalam Provisi :

1. Permohonan bisa diterima pada bagian provisi secara keseluruhan.
2. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan permohonan ini untuk memastikan bahwa persyaratan yang berlaku untuk pencalonan anggota DPD tidak lagi diberlakukan karena tahapan ini sudah mulai berlaku pada 6 Desember 2022.

Dalam Pokok Perkara :

1. Permohonan yang diajukan dapat diterima pada bagian inti perkara secara keseluruhan.
2. mengatakan bahwa Pasal 182 huruf g UU 7/2017 tentang pemilu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyimpang dari UUD RI 1945 apabila dimaknai sebagai berikut : “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan” Seperti sudah tercantum pada Pasal 182 huruf g UU 7/2017.
3. Meminta agar Putusan Majelis MKRI ini diumumkan dan dipublikasikan kedalam Berita Negara.

Selanjutnya terkait amar putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari petitum pemohon yang mana akan penulis jabarkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan provisi pemohon

Dalam Pokok Permohonan :

1. Hakim mengabulkan sebagian dari permintaan pemohon.
2. Pasal 182 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang permanen dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak dimaknai dalam Pasal 181.
3. Putusan oleh Majelis Hakim ini diminta untuk diumumkan dan dipublikasikan kedalam Berita Negara Republik Indonesia jika dirasa perlu.

4. Menolak permintaan pemohon Sebagian lain dan juga sisanya.⁶⁷

Dengan mempertimbangkan amar putusan Nomor 12/PUUXXI/2023, hakim Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kapasitas mereka.⁶⁸ Hal ini dapat kita lihat apabila ditinjau menurut beberapa pakar yang akan dijelaskan dibawah ini.

Menurut Richard A. Posner, pendekatan yang digunakan dalam hal ini memiliki tiga hal yaitu :

1. *Legalism atau Formalism*, Hakim tidak membuat interpretasi baru yang akhirnya membuat hukum, dan hanya menerapkan peraturan hukum yang berlaku; ini dikenal sebagai formalisme atau legalisme;
2. *Modesty, institutional competence atau Process Jurisprudence*, Hakim tidak masuk ke ranah legislatif atau eksekutif untuk mengambil kebijakan atau keputusan; mereka hanya bertindak dalam batas kekuasaan mereka.
3. *Constitutional Restraint*, Keputusan legislatif atau eksekutif tidak dapat dianggap inkonstitusional, dan hakim tidak akan melakukannya.⁶⁹

Persetujuan pengadilan meningkat dalam sistem peradilan hukum karena hakim perlu memahami ruang lingkup atau batasan mendengar kebijakan atau keputusan yang akan diambil dan pemimpin dalam situasi yang sesuai. Proses ini membutuhkan

⁶⁷ Delimukti Putra Muliawan, "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2023, 3–4.

⁶⁸ Delimukti Putra Muliawan, "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2023, 5.

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, "Judicial restraint vs Judicial activism," *Majalah Konstitusi*, 2017.

pengadilan dan hakim untuk memahami batas-batas kekuasaan dan kewenangannya untuk tidak melakukan pengadilan atau mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan yurisdiksinya.

Menurut Aileen Kavanagh, ada beberapa hal atau alasan dan syarat agar bisa menggunakan pembatasan secara yudisial, yaitu :

1. ketidakmampuan pengadilan untuk membuat keputusan yang kompleks dan memprediksi konsekuensi dari keputusan tersebut;
2. Dengan mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil secara akumulatif dapat mengakibatkan risiko yang bertentangan dengan tujuan produktif dan mengakibatkan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut (mengingat bahwa MKRI adalah keputusan terakhir dan terakhir).
3. Legitimasi demokrasi dan tanggung jawab lembaga yudikatif kepada lembaga legislatif dan eksekutif atas pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan;
4. menjaga kredibilitas dengan menjaga reputasinya dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sebagai pengambil keputusan yang tidak memihak dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dihormati oleh eksekutif, parlemen, dan rakyat secara keseluruhan.⁷⁰

Pengekangan yudisial pengadilan harus mampu menghentikan keinginan untuk bertindak seperti parlemen miniatur. Hakim, menurut Aharon Barak, harus mengurangi jumlah peraturan baru yang dibuat ketika perkara sedang diputuskan untuk

⁷⁰ Pan Mohamad Faiz, "Judicial restraint vs Judicial activism," *Majalah Konstitusi*, 2017.

mengimbangi nilai sosial yang tidak sesuai.⁷¹ Hasil rapat hakim 21 Februari 2023 menunjukkan bahwa hakim tidak perlu "meminta keterangan dari pihak ketiga" untuk menolak permohonan sementara. Tidak peduli apakah penggugat mengajukan gugatan atau tidak, Mahkamah dengan sendirinya akan memutus permohonan dalam waktu singkat tanpa mengadili para pihak, menurut Pasal 54 UUD dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak ada langkah hukum yang diambil dan ketentuan yang diusulkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menurut John Rawls, Asas keadilan mencakup struktur dasar masyarakat sebagai subjek utama, dengan keadilan dalam institusi sosial sebagai nilai kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Hal ini berarti bahwa jika hukum tidak sesuai atau tidak sejalan dengan keadilan, maka hukum tersebut harus diubah atau ditolak, karena hukum atau lembaga bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dan penindasan yang terorganisir.

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls menekankan pada pemenuhan hak yang setara terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*). Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi semua pihak, termasuk mereka yang lemah, dan menghasilkan keadilan untuk semua orang. Selain itu, Rawls mengembangkan gagasan keadilan dengan menggunakan konsep unik yang ia ciptakan, yaitu posisi asli (*original position*)

⁷¹ "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi," diakses 19 November 2024, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1141>.

dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan tidak memihak.⁷²

Mahkamah Konstitusi menetapkan persyaratan ketat bagi eks narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, ditetapkan keharusan bagi calon dengan status eks narapidana untuk memenuhi kriteria tertentu sebelum dapat mengikuti proses pemilihan.⁷³ Persyaratan tersebut mencakup perlunya memastikan tidak adanya pidana tersembunyi, mempertimbangkan konsekuensi pencabutan hak pilih berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, serta menerapkan masa jeda selama lima tahun setelah menjalani seluruh hukuman. Untuk kasus dengan hukuman seumur hidup, terdapat pengecualian tersendiri dalam penilaian.

Tujuan utama dari persyaratan ini adalah menjamin kualitas dan integritas calon dalam sistem demokrasi, dengan memastikan mereka yang pernah terlibat tindak pidana memenuhi standar kelayakan untuk berkontribusi dalam proses pemilihan umum.⁷⁴ Dalam pengambilan amar putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tiga putusan sebelumnya yang saling terkait. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 menegaskan tidak adanya perbedaan rezim antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Putusan Nomor 87/PUU-

⁷² Maysarah, "Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif," 1892.

⁷³ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023".

⁷⁴ Muliawan, "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

XX/2022 memberlakukan persyaratan kumulatif bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD. Sementara Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengatur ketentuan serupa bagi eks narapidana yang mengajukan diri dalam pemilihan kepala daerah.⁷⁵

Keseluruhan putusan ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan standar integritas dan kelayakan calon yang memiliki latar belakang pidana untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Proses pengambilan keputusan para Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan untuk mengacu pada putusan-putusan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konsep pengekanan yudisial yang dikemukakan Richard Posner, yang dapat dikategorikan dalam beberapa pendekatan yuridis, seperti Legalisme, Kerendahan Hati, Kompetensi Kelembagaan, atau Yurisprudensi Proses. Dalam konteks ini, hakim memperlihatkan pola pikir yang mempertimbangkan preseden-preseden hukum sebelumnya dalam memutuskan suatu perkara.

3. Analisis Putusan PTUN No. 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT memainkan peran penting dalam dinamika sengketa pemilihan umum di Indonesia, terutama terkait dengan pencalonan IG sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat. Kontroversi ini bermula ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyingkirkan IG dari daftar calon tetap

⁷⁵ Delimukti Putra Muliawan, “Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2023.

(DCT) karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk pencalonan. Sebagai pihak yang dirugikan, IG mengajukan gugatan ke PTUN karena pencoretan tersebut melanggar prosedur administrasi dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berhak dipilih dalam pemilu. IG meminta dalam petitumnya agar keputusan KPU dicabut dan dikembalikan ke DCT untuk mengembalikan haknya sebagai calon peserta pemilu.⁷⁶

PTUN Jakarta akhirnya mengabulkan gugatan IG setelah proses persidangan yang panjang. Dalam keputusannya, PTUN menyatakan bahwa keputusan KPU yang mencoret IG dari DCT adalah batal dan tidak sah karena bertentangan dengan hukum. Pengadilan juga memerintahkan KPU untuk membuat keputusan baru yang memasukkan kembali IG ke dalam DCT. Sebagai pengingat bagi penyelenggara pemilu untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum, keputusan ini menegaskan betapa pentingnya menghormati hak konstitusional setiap warga negara selama proses demokrasi. Keputusan ini tidak hanya berdampak langsung pada pencalonan IG, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di masa depan.⁷⁷

Petitum yang diajukan oleh IG dibagi menjadi dua, yaitu dalam provisi dan juga dalam pokok perkara. Berikut adalah isi atau inti dari masing-masing petitum yang telah disebutkan diatas:

⁷⁶ “Ahli Beberkan Alasan KPU Coret Irman Gusman dari DCT DPD Sumbar,” diakses 25 November 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240603/15/1770730/ahli-beberkan-alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-dct-dpd-sumbar>.

⁷⁷ Muhamad Arif Kurniawan, “Problematika Putusan PTUN No 600/G/SPPU/PTUN.JKT. Terhadap Putusan MK No 121/PUU-XXI/2023,” 2024.

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Meminta Pengadilan untuk memutuskan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563 Tahun 2023, yang mengatur tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan batal. Keputusan ini juga mencakup pembatalan Lampiran III, yang memuat MODEL DCT.DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat, yang mencantumkan daftar calon tetap Anggota DPD dari Sumatera Barat yang ditetapkan oleh
2. Meminta Pengadilan untuk memerintahkan pihak tergugat agar mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563 Tahun 2023, yang mengatur Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Perintah ini juga mencakup pencabutan Lampiran III keputusan tersebut, yang berisi MODEL DCT.DPD, daftar calon tetap anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.

3. Pengadilan meminta tergugat untuk membuat keputusan baru yang menetapkan penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini harus mencantumkan nama penggugat dalam DCT Anggota DPD untuk wilayah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.⁷⁸

Selanjutnya terkait amar putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian dari petitum pemohon yang mana akan penulis jabarkan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan provisi penggugat.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Hakim mengabulkan seluruh dari permintaan penggugat.
2. Pengadilan memutuskan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563 Tahun 2023, yang berisi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2024, dinyatakan tidak sah. Pembatalan ini mencakup Lampiran III dari keputusan tersebut, yang berisi MODEL DCT.DPD, atau daftar calon tetap Anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.
3. Pengadilan meminta tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT)

⁷⁸ Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024. Perintah ini juga berlaku untuk Lampiran III dari keputusan tersebut. Lampiran ini berisi MODEL DCT.DPD, yang merupakan daftar calon anggota DPD tetap untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023.

4. Pengadilan meminta tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang menetapkan penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2024. Keputusan tersebut harus mencantumkan nama penggugat dalam DCT Anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.⁷⁹

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT., hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kapasitas mereka.⁸⁰ Namun, dari beberapa sudut pandang, hasil putusan ini dianggap kontroversial karena terlihat tidak menggubris Putusan MK yang menetapkan ketentuan yang berbeda. Dengan hal ini, Putusan PTUN tidak berlaku adil bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

⁷⁹ Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

⁸⁰ Delimukti Putra Muliawan, "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2023, 5.

B. Analisis Putusan MK dan PTUN berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Pengaturan Hak Pilih Mantan Koruptor Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, yang merupakan bentuk pembatasan atau pengurangan hak, tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hanya dapat dilakukan apabila prasyarat yang ditentukan untuk pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia telah dipenuhi. Ketentuan mengenai prasyarat tersebut dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.⁸¹

Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tidak bertentangan dengan prinsip HAM apabila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, penting untuk memastikan bahwa pencabutan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui undang-undang. Ini karena undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden mewakili keinginan umum. Secara substansial, pencabutan hak ini

⁸¹ Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, dan Rini Apriyani, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Risalah Hukum*, 30 Desember 2020, 68–82, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>.

tidak melanggar HAM karena tujuan hukum, terutama hukum pidana, adalah untuk mencapai keadilan melalui diskriminasi selektif. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, diskriminasi ini tidak dilakukan dalam arti negatif.⁸²

Maka dari itu, perlu ditekankan kembali bahwasanya pencabutan hak dipilih bagi mantan narapidana pelaku tindak pidana korupsi merupakan sebuah kebijakan yang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat sangat maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, perlu adanya akomodasi hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa kegelisahan bagi pejabat-pejabat publik yang ingin melakukan hal tersebut. Menurut penulis, dicabutnya hak dipilih bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi selama 5 “lima” tahun adalah akibat hukum yang ideal karena dalam jangka waktu tersebut, para mantan pelaku tindak pidana korupsi dapat mendapatkan penilaian murni dari masyarakat yang hidup di sekitarnya dan dalam waktu tersebut juga mantan pelaku dapat mengembalikan kepercayaan khalayak ramai kepadanya.

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan tentang implikasi yuridis pasca keluarnya Putusan PTUN dan MK terhadap pengaturan hak pilih bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Implikasi yuridis merupakan sebuah konsekuensi hukum yang muncul dari suatu

⁸² Celia Santa Katarina, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 4, no. 1 (31 Maret 2019): 82–102, <https://doi.org/10.37477/sev.v4i1.189>.

tindakan, keputusan, atau aturan yang ditetapkan oleh individu atau lembaga. Dalam ranah hukum, istilah ini mencakup hak dan kewajiban yang timbul sebagai hasil dari putusan pengadilan, penerapan peraturan, atau pengujian terhadap undang-undang tertentu.⁸³ Dalam hal ini, ketidakpastian hukum yang terjadi setelah keluarnya 2 putusan tersebut adalah produk hukum mana yang akan menjadi acuan bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi jika ingin mengajukan diri menjadi pejabat publik. Mengingat antara Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sama-sama mempunyai kedudukan hukum yang setara dalam sistem ketatanegaraan.

Hemat penulis, keluarnya putusan PTUN yang dianggap mengesampingkan norma yang telah ditetapkan oleh MK merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dalam lembaga yudikatif. Karena pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya.⁸⁴ Ketentuan mengenai sifat final ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan MK memiliki ciri khas yaitu langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensinya, putusan MK berdampak hukum pada semua pihak yang terkait, tidak seperti putusan

⁸³ Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia," *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 2 (2017): 281–97.

⁸⁴ Erna Ratnaningsih, "Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *BINUS University*, 2017.

pengadilan umum yang hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa (*interpartes*). Oleh karena itu, seluruh pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK. Karena MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka tidak ada lagi jalur hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan kekuatan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*). Dengan kata lain, putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap secara otomatis memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Melihat betapa besarnya kekuatan Putusan MK yang bersifat *final and binnding* tersebut, seharusnya seluruh elemen kekuasaan kehakiman perlu memperhatikan norma-norma yang telah ditetapkan oleh MK. Dalam hal ini, PTUN yang tidak mengindahkan putusan MK telah menimbulkan implikasi atau dampak yang sangat signifikan bagi hukum yang berlaku yaitu kerancuan hukum atau bahkan tumpang tindih hukum yang terjadi pada sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Menurut John Rawls, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua elemen untuk mencapai prinsip keadilan yang utama dalam rangka merujuk pada “posisi asali”. Konsep yang pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama atas dasar kebebasan dan yang kedua adalah ketidaksamaan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga diperolehah kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas

serta semua masyarakat mendapatkan peluang yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan dengan cara yang adil.⁸⁵

Melihat kacamata John Rawls diatas, seharusnya Hakim Pengadilan meletakkan posisi yang sama kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, IG seharusnya dianggap sama dengan semua Masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dengan menegaskan bahwasanya IG belum bisa mencalonkan diri dalam jabatan publik sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 bersifat final dan mengikat kepada seluruh warga negara indoensia pun juga kepada IG. Tampak jelas bahwasanya Hakim Pengadilan dalam memutuskan perkara ini masih belum mempertimbangkan hal tersebut. Selain daripada itu, Putusan MK dianggap lebih konkrit dan mengikat dibandingkan Putusan PTUN⁸⁶ karena PTUN hanya mengikat kepada individu.

C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Koruptor

1. Konsep Siyasah Qadhaiyah dalam Islam (Imam Al-Mawardi)

Politik peradilan berdasarkan hukum Islam dikenal sebagai *Siyasah Qadhaiyah*. *Qadhaiyah* berasal dari kata Arab *qadhā'*, yang berarti peradilan atau keputusan hukum, dan siyasah berarti politik atau kebijakan. Dalam hal ini, istilah "*siyasah qadhaiyah*" mengacu pada sistem peradilan yang didasarkan pada syariat Islam dengan

⁸⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2006): 135–49.

⁸⁶ "Mahkamah Konstitusi: MK akan banding atas putusan PTUN soal gugatan Anwar Usman," BBC News Indonesia, 13 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7v5dggzd55o>.

tujuan menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini mencakup dua aspek: penerapan nilai-nilai syariat dalam pelaksanaan hukum dan sistem administrasi peradilan yang menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan terbuka.⁸⁷

Keadilan adalah dasar dari setiap kebijakan peradilan dalam sistem politik qadhaiyah. Ini mencakup fungsi hakim (*qadhi*) dalam menyelesaikan sengketa secara etis dan objektif, berdasarkan prinsip syariat yang berlaku. Konsep ini juga menekankan bahwa para penegak hukum harus memiliki integritas moral dan spiritual sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada hukum teknis tetapi juga pada etika dan keseimbangan sosial. Dengan penerapan yang relevan dan kontekstual pada zamannya, siyasah qadhaiyah dapat menjadi fondasi sistem peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum positif tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera.⁸⁸

Pada abad ke-11, Imam Al-Mawardi, seorang ahli fikih dan politik Islam terkenal, berkontribusi besar pada pembangunan konsep politik qadhaiyah. Buku besarnya, *Al-Ahkam al-Sultanīyah*, membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan peradilan Islam secara menyeluruh. Al-Mawardi berpendapat bahwa syariat Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW harus menjadi sumber hukum utama bagi institusi

⁸⁷ Ali Imbron, “Tinjauan siyasah Qadha’iyyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili sengketa waris pada tahun 2020-2021” (undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16171/>.

⁸⁸ Ali Imron, “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

peradilan Islam. Dia percaya bahwa hukum syariat ini tidak hanya membantu orang menyelesaikan sengketa, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peradilan tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip Islam.⁸⁹ Jika kita ingin memahami unsur-unsur utama yang membentuk konsep *siyasah qadhaiyah* menurut Imam Al-Mawardi, kita dapat melihat berbagai fungsi penting yang dia sebutkan dalam karyanya, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Pertama dan terpenting, tugas hakim adalah mengadili. Hakim harus menyelesaikan perkara dengan adil dan objektif tanpa memperhatikan salah satu pihak yang berperkara. Sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan tepat, keadilan menjadi prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan.⁹⁰

Menurut Imam Al-Mawardi, Hakim tidak hanya melakukan tugas mengadili, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk membangun masyarakat. Imam Al-Mawardi menekankan bahwa hakim harus mendidik masyarakat tentang hukum Islam. Tujuan dari inisiatif pembinaan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syariat Islam sehingga mereka dapat dengan sadar mematuhi hukum dengan penuh kesadaran. Selain itu, hakim memiliki tugas untuk memastikan

⁸⁹ Imbron, "Tinjauan siyasah Qadha'iyyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili sengketa waris pada tahun 2020-2021."

⁹⁰ Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024).

bahwa setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT.⁹¹

Imam Al-Mawardi juga berbicara tentang peran hakim dalam memberikan nasihat, terutama kepada aparatur dan pejabat terkait seperti calon jaksa agung. Ini dilakukan untuk membantu berbagai bagian pemerintah bekerja sama untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Terakhir, Al-Mawardi menekankan bahwa otoritas hakim harus terbatas pada kasus tertentu. Menurut prinsip keadilan Islam, hakim hanya melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus tersebut. Sebagai contoh, dalam penyelesaian kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Jember, hakim menggunakan jalur litigasi dan non-litigasi, sesuai dengan pendekatan Al-Mawardi.⁹²

2. Analisis Putusan MK dan PTUN Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyah

Dari sudut pandang *siyasah qadhaiyah*, kedua putusan ini menunjukkan bagaimana hukum positif dan prinsip keadilan berinteraksi dalam struktur pemerintahan Islam. Sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan putusan yang melindungi hak-hak individu. Salah satu contohnya adalah hak mantan narapidana

⁹¹ Mulia Sari, Zuhlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (t.t.), <https://japhtnhan.id>.

⁹² Mulia Sari, “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu, yang menunjukkan bagaimana undang-undang dapat membantu menjaga masyarakat adil dan inklusif.⁹³

Sementara itu, putusan PTUN atas kasus IG menunjukkan betapa pentingnya menghormati keputusan lembaga peradilan tingkat bawah dalam administrasi publik. Menurut keputusan ini, keadilan juga harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang tepat, seperti proses penyelesaian sengketa administratif. Kedua keputusan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan Islam dapat digabungkan dengan hukum positif untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan seimbang dari perspektif siyasah qadhaiyah.⁹⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pemilu, PTUN menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjalankan keputusan pengadilan dari perspektif kepastian hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi keputusan hukum untuk menjaga integritas proses demokrasi. Selain itu, putusan ini menekankan bahwa lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk menghormati keputusan pengadilan dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menerapkan keputusan yang telah ditetapkan, KPU menunjukkan komitmennya terhadap supremasi hukum dan memperkuat legitimasi demokrasi di mata masyarakat.⁹⁵

⁹³ Kurniawan, "Problematika Putusan PTUN No 600/G/SPPU/PTUN.JKT. Terhadap Putusan MK No 121/PUU-XXI/2023."

⁹⁴ Kurniawan.

⁹⁵ "MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN tak ganggu kinerja hakim - ANTARA News," diakses 27 November 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4260023/mk-pastikan-gugatan-anwar-usman-di-ptun-tak-ganggu-kinerja-hakim>.

Dari perspektif mashlahah mursalah, putusan yang dikeluarkan oleh PTUN dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip anti-korupsi yang menjadi prioritas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berpendapat bahwa memberi mantan narapidana kasus korupsi kesempatan untuk mencalonkan diri tanpa masa jeda dapat mengurangi upaya menjaga moralitas politik. KPU juga mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Dengan mempertahankan sikap tegas terhadap korupsi, KPU berusaha mencegah perilaku serupa terjadi lagi dan menjaga keadilan dalam sistem demokrasi.

Putusan MK dan PTUN dalam kasus ini menunjukkan betapa rumitnya sistem peradilan yang ada di Indonesia dalam menerapkan prinsip *siyasah qadhaiyah*. Di satu sisi, hak-hak individu, termasuk hak mantan narapidana, harus dilindungi untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan universal. Sebaliknya, ada kewajiban untuk menjaga integritas sistem hukum dengan mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Ini mencakup memastikan bahwa proses politik dilakukan secara transparan dan sesuai dengan etika publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tetap terjaga.⁹⁶

Lembaga peradilan ditugaskan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi hukum yang berlaku dalam konteks *siyasah qadhaiyah*.

⁹⁶ Rio Rizki Herniko, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

Dalam upaya menjamin keadilan dalam proses pemerintahan, putusan PTUN menunjukkan bagaimana peradilan dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan kebijakan dan tindakan lembaga publik seperti KPU. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, yang menekankan bahwa lembaga peradilan harus bebas untuk melaksanakan fungsi keadilan dengan maksimal. Dengan memiliki kebebasan ini, lembaga peradilan dapat bertindak secara objektif dalam mengawasi dan mengoreksi pelaksanaan hukum, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.⁹⁷

Menghormati hukum dan menjalankan keputusan pengadilan adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakpatuhan PTUN terhadap Keputusan MK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemilu. Ketaatan terhadap keputusan hukum menunjukkan komitmen terhadap keadilan dalam sistem pemerintahan. Menurut Imam Al-Mawardi, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁹⁸ Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus sesuai dengan hukum, tetapi juga harus membantu membangun keadilan yang dapat diterima oleh semua orang.

⁹⁷ Kurniawan, "Problematisasi Putusan PTUN No 600/G/SPPU/PTUN.JKT. Terhadap Putusan MK No 121/PUU-XXI/2023."

⁹⁸ Rashda Diana, Siswanto Masruri, dan Surwandono, "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi," *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 14, no. 2 (2018): 363–84, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implikasi Yuridis kedua putusan diatas Terhadap Pengaturan Hak Pilih Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah ketidakpastian hukum yang menyebabkan kebingungan mengenai keputusan mana yang seharusnya dijadikan acuan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, Mantan pelaku tindak pidana korupsi seharusnya diperlakukan sama seperti masyarakat lainnya dengan dicabut hak dipilihnya selama 5 “lima” tahun sebelum berpartisipasi dalam jabatan public.
2. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kedua putusan diatas menurut Imam al-Mawardi menjelaskan bahwasanya Putusan yang dikeluarkan oleh PTUN belum bisa mengakomodir keadilan dalam kemasyarakatan di Indonesia karena masih mengesampingkan norma yang telah ditetapkan oleh MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terkait masa pencabutan hak dipilih bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis setelah melakukan penelitian dan kajian ini yakni :

1. Seyogyanya, hakim Pengadilan Tata Usaha dalam mengeluarkan Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tetap mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam memberikan Keputusan terhadap salah satu Calon Anggota Legislatif terkait Daftar Calon Tetap yang dikeluarkan oleh KPU.
2. Seyogyanya, Lembaga Yudikatif perlu regulasi tambahan yang mengatur atau setidaknya perlu adanya kejelasan pola komunikasi antar lembaga peradilan agar tidak terjadi timpang tindih norma hukum yang dalam hal ini adalah pola komunikasi antar Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6100.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3269.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Buku

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Fuady, Munir. *Teori-teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Latief, Andi Djalal. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 602.

M.A, Victor Yaved Neno, S. H. , M. H. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.

Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Jurnal dan Skripsi

Agusti, Arma. “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024).

Aritonang, Dinoroy Marganda. “Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya.” *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 10, no. 3 (2013).

Bagijo, Himawan Estu. “Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Perspektif* 15, no. 4 (2010). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i4.59>.

Baihaqi, Hakam. “Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penundaan Pemilu Dalam Konsep Kekuasaan Kehakiman Dan Siyasah Qadhaiyah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63824/1/20103070017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

BBC News Indonesia. “Mahkamah Konstitusi: MK akan banding atas putusan PTUN soal gugatan Anwar Usman,” 13 Agustus 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7v5dggzd55o>.

Cerdas, Felani Ahmad, dan Hernadi Afandi. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi

(Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019).” *SASI* 25, no. 1 (Juni 2019).
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/142/pdf>.

Diana, Rashda, Siswanto Masruri, dan Surwandono. “Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi.” *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 14, no. 2 (2018): 363–84.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>.

Fahmi, Khairul. “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757–77.
<https://doi.org/10.31078/jk1443>.

Faiz, Pan Mohamad. “Judicial restraint vs Judicial activism.” *Majalah Konstitusi*, 2017.

———. “Teori Keadilan Jhon Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2006): 135–49.

Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

Harefa, Arianus, Selatieli Zendrato, dan Aca Surya Putra Zai. “Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 12, no. 1 (2024): 425–31. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5772>.

Herniko, Rio Rizki. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Imbron, Ali. “Tinjauan siyasah Qadha’iyyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili

sengketa waris pada tahun 2020-2021.” Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/16171/>.

Imron, Ali. “Tinjauan Siyasah Qadha’iyyah Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Indah, Dina Fajar, Haris Retno Susmiyati, dan Rini Apriyani. “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Risalah Hukum*, 30 Desember 2020, 68–82. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>.

Katarina, Celia Santa. “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 4, no. 1 (31 Maret 2019): 82–102. <https://doi.org/10.37477/sev.v4i1.189>.

Kristiarso, Budi. “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19826>.

Kurniawan, Muhamad Arif. “Problematisasi Putusan PTUN No 600/G/SPPU/PTUN.JKT. Terhadap Putusan MK No 121/PUU-XXI/2023,” 2024.

Lailam, Tanto, dan Putri Anggia. “Pengenyingkapan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (30 Juni 2020): 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

Laksono, Dr Fajar. “Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian Uu Terhadap Uud,” t.t.

Mardoki, Balang. “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah.” H Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9547/1/Balang%20Mardoki%2C%201811150051%2C%20Kedudukan%20Putusan%20DKPP%20setelah%20Terbitnya%20putusan%20PTUN%20Jkt%20Perspektif%20Siyasah%20Qadhaiyah.pdf>.

Maysarah, Maysarah. “Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif.” *Journal Of Comprehensive Science* 2, no. 11 (2023). <https://pdfs.semanticscholar.org/8f4e/7fec7f7fa384affcfcd1043d0f58a8eab5a.pdf>.

Muharosa, Haliva. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016).

Muliawan, Delimukti Putra. “Analisa Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2023.

Nainggolan, Indra Lorenly. “Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *SCRIPTA : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–81.

Nurambiya, Muhammad Abdul Aziz, dan Demson Tiopan. “Harmonisasi Antara Lembaga Yudikatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Dinamika Hukum Tata Negara: Analisis Terkait Keseimbangan Kekuasaan Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

Panjaitan, Bernat. “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 2 (15 September 2015): 1–17. <https://doi.org/10.36987/jiad.v3i2.361>.

Paradita, Silvi Aryana, dan Irwan Triadi. “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court’s Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2 April 2024): 13–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2349>.

Pasmatuti, Darda. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (Februari 2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.285>.

Pratiwi, Dian Kus. “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 4, No. 2 (2017): 281–97.

Ratnaningsih, Erna. “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *BINUS University*, 2017.

Ridwan, Despan heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law* 25, no. 2 (2018): 339–58.

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini. “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review).” *Jurnal*

Pemerintahan Dan Politik 7, no. 1 (28 Januari 2022).
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.

Rokilah, Rokilah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Tap Mpr Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” Masters, universitas sultan ageng tirtayasa, 2013. <https://eprints.untirta.ac.id/10242/>.

Santiago, Faisal. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017).

Sari, Mulia. “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (t.t.). <https://japhtnhan.id>.

Setiadi, Wicipto. “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara : Suatu Perbandingan.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Raja Grafindo Persada, 1992. <http://library.stik-ptik.ac.id>.

Sholeh, A. Khudori. “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls.” *Ulul Albab* 5, no. 1 (2004): 175–92.

Sholikhah, Luluk Imro’atus, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu. “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (30 November 2023): 242–79. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.

- Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.109>.
- Sipayung, Baren, James Sinaga, Esen Hower Sinaga, dan Adjitra Saragih Simarmata. "Lembaga Peninjauan Kembali Untuk Menciptakan Miracle Of Justice Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (21 Desember 2023): 47–57.
- Siregar, Ade Zelda Savitri, Emilia Susanti, Meylani Eka Putri, Saidatul Khoiriah, dan Widi Anggraini. "Permasalahan Dalam Hak Pilih Dan Memilih." *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i3.983>.
- Siregar, El Renova Ed., dan Adya Paramita Prabandari. "Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024).
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1318>.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013).
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya." *Wacana Hukum* 8, no. 2 (2009).

Wijaya, Arif. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001.” *AL-JINAYAH : Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016).

Wiranti, Yenni, dan Ridwan Arifin. “Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.3822>.

Yasin, Rahman. “Tampilan Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022). <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/194/199>.

Yuliniar, Sofi. “Principles of State Administrative Court In Indonesia.” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 2 (27 Juni 2023): 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>.

Kabar Berita

“Ahli Beberkan Alasan KPU Coret Irman Gusman dari DCT DPD Sumbar.” Diakses 25 November 2024. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240603/15/1770730/ahli-beberkan-alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-dct-dpd-sumbar>.

“Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi.” Diakses 19 November 2024. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1141>.

“MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN tak ganggu kinerja hakim - ANTARA News.” Diakses 27 November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4260023/mk-pastikan-gugatan-anwar-usman-di-ptun-tak-ganggu-kinerja-hakim>.

BBC News Indonesia. “Mahkamah Konstitusi: MK akan banding atas putusan PTUN soal gugatan Anwar Usman,” 13 Agustus 2024.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7v5dggzd55o>.